



KEMENDES

**LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH NAGARI
(L K P P N)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

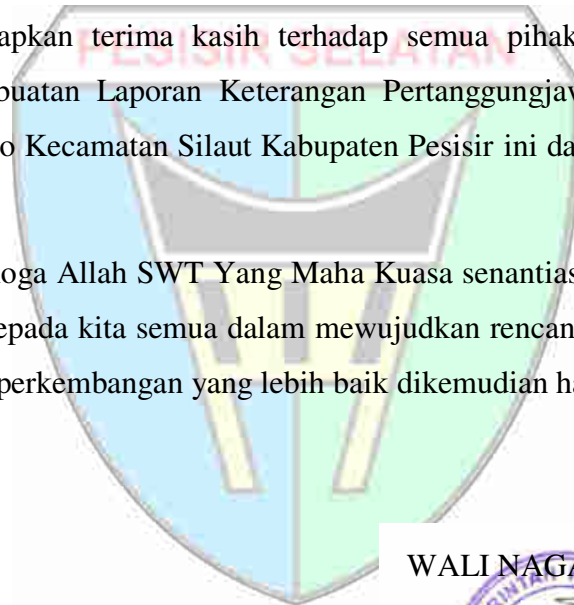
KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil'alamin, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Sambungo akhir tahun 2022 merupakan kewajiban kami selaku Wali Nagari Sambungo dalam rangka transparansi Pemerintah Nagari selama tahun anggaran 2022 kepada masyarakat Nagari Sambungo melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS).

Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu, sehingga proses pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari (LKPPN) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dikemudian hari. Amin.



WALI NAGARI SAMBUNGO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Pemerintahan Nagari	6
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	12
2.1 Visi dan Misi	12
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari.....	13
2.3 Prioritas Pemerintahan Nagari	15
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	16
3.1 Arah Kebijakan Keuangan Nagari.....	16
3.2 Pengelolaan Pendapatan Nagari.....	17
3.3 Pengelolaan Belanja Nagari.....	20
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH NAGARI.....	22
4.1 Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari	22
4.2 Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten	25
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	26
5.1 Tugas Pembantuan yang Diterima	26
5.2 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan	26
5.3 Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan	26
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH LAINNYA	27
6.1 Pecegahan Dan Penanggulangan Bencana.....	27
6.2 Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	29
BAB VI PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2022</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 1. Target dan Realisasi Realisasi Belanja tahun 2022</i>	<i>20</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.

Sistem pemerintahan Nagari Sambungo dilaksanakan dengan semangat otonomi dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Nagari atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa yang berasal dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari Sambungo Kecamatan Silaut. Selanjutnya dalam pemerintahan Nagari juga dibentuk suatu badan yang bertugas merumuskan dan mengawasi jalannya pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS). BAMUS berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Nagari, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Dalam pelaksanaan pemerintah Nagari, Nagari Sambungo mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut LPPD, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) akhir tahun 2022 ini berisi penjabaran seluruh laporan kegiatan Nagari Sambungo yang telah dilaksanakan selama 1 tahun ditahun 2022. Selain itu, juga dijabarkan laporan keuangan yang telah dibelanjakan atau telah terealisasi berdasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun anggaran 2022. Sehingga seluruh dana yang digunakan sudah sesuai dengan yang telah di anggarkan dalam anggaran pendapatan Nagari tahun anggaran tahun 2022.

Selain itu, laporan ini juga berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum pemerintahan Nagari Sambungo mengenai pengelolaan keuangan Nagari termasuk pendapatan dan belanja Nagari di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) dimaksudkan agar kebijakan pemerintah Nagari Sambungo menjadi lebih terarah dan runtut serta upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah Nagari kepada masyarakat melalui BAMUS guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemerintah Nagari Sambungo setelah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Nagari selama tahun 2022 dalam rangka transparansi pemerintah Nagari.

1.3 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban Wali Nagari ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman ketahanan pangan di Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Sambungo di Kecamatan Lunang Silaut;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

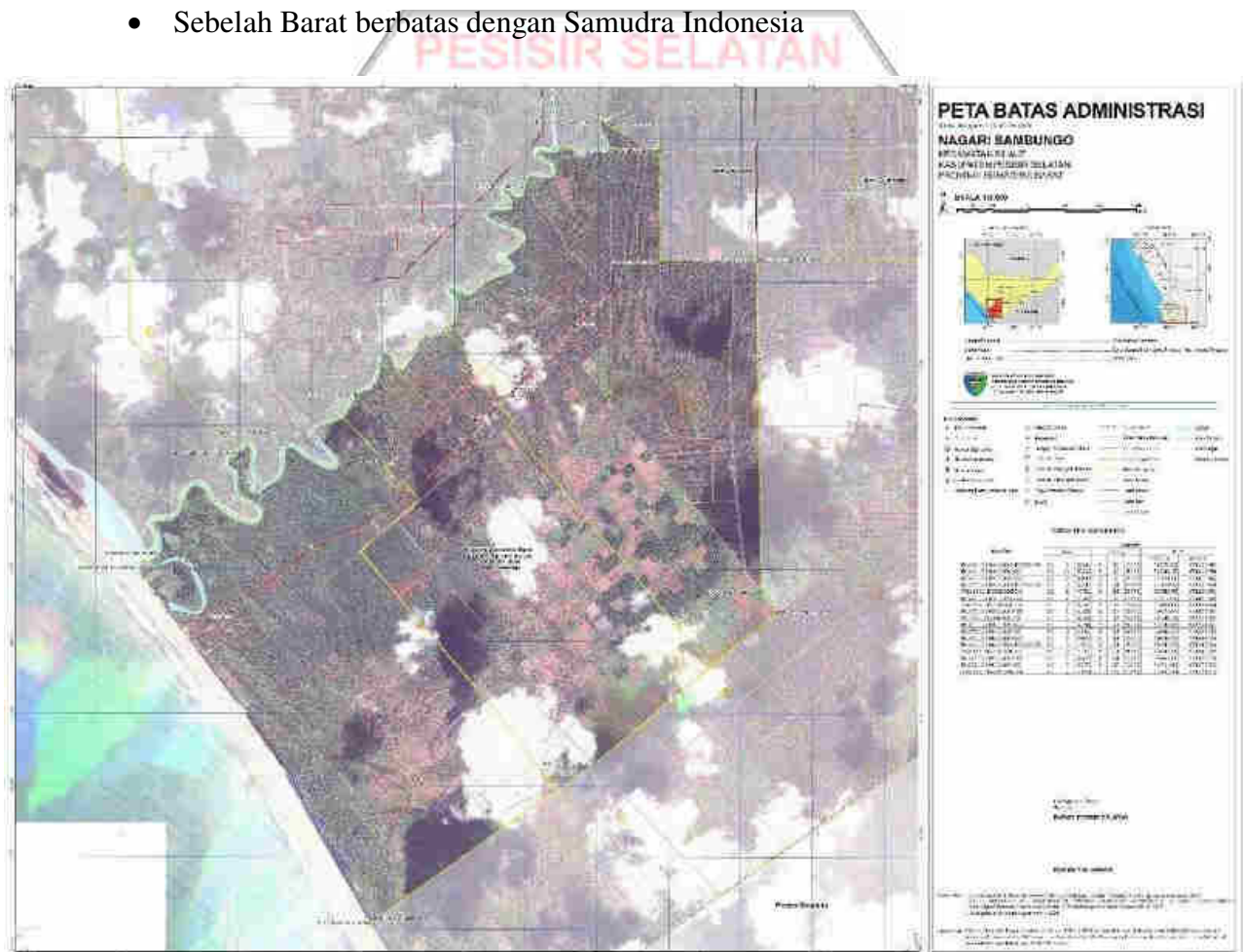
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
29. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
30. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
31. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
32. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

1.4 Gambaran Umum Pemerintahan Nagari

1.4.1 Kondisi Geografis

Nagari Sambungo berdiri pada tahun 2012 atas dasar pemekaran Nagari yang merupakan salah satu dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Sambungo awalnya adalah kawasan Ex.Transmigrasi Silaut VI. Nagari Sambungo merupakan Nagari paling ujung di Kecamatan Silaut. Secara geografis terletak pada latitude -2.4253 S, dan longitude 101.0268 E dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Nagari Air Hitam
- Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Silaut
- Sebelah timur berbatas dengan Nagari Lubuk Bunta dan Silaut
- Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia



Gambar 1. Peta Nagari Sambungo

Nagari Sambungo merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Silaut yang berjarak 15 km dari Kantor Camat Silaut 179 km dari Kabupaten Pesisir Selatan dan 258 KM dari kota Padang. Nagari Sambungo terdiri dari tiga kampung yaitu kampung Silaut VI, kampung Tanjung Sari dan kampung Sambungo.

Nagari Sambungo terdiri dari tiga Kampung, yang pertama kampung Silaut VI dengan ciri geologis tanahnya adalah lahan gambut. Kampung kedua yaitu kampung tanjung sari. hampir sama dengan kampung Silaut VI, kampung Tanjung Sari memiliki ciri geologis tanahnya sebagian besar adalah lahan gambut. Dengan kondisi tanah yang seperti ini sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Kampung ketiga adalah kampung Sambungo. Dikampung ini ciri geologis tanahnya berpasir, dikarenakan wilayahnya yang berada ditepi laut/kawasan Pantai. Oleh karena itu, mata pencaharian masyarakat kampung Sambungo selain sebagai perkebunan sawit adalah menangkap ikan/Nelayan. Selain itu, Kampung Sambungo ini juga merupakan destinasi wisata untuk warga Nagari Sambungo khususnya serta umumnya untuk seluruh warga Kecamatan Silaut dan sekitarnya. Secara topografi Nagari Sambungo terdiri atas daerah dataran rendah dan pantai. Sesuai dengan letak geografisnya, Nagari Sambungo dipengaruhi oleh iklim tropis dengan 2 musim yaitu kemarau dan musim hujan. Dengan suhu udara berkisar 28-34⁰ C.

Secara administrasi Kecamatan Silaut terdiri dari 10 (sepuluh) Nagari. Luas wilayah sebesar 1.996,41 Ha dengan rincian sebagai berikut 180 Ha tanah pemukiman, 1.629,4 Ha untuk perkebunan. Total hutan yang belum dikelola seluas 35 Ha dengan rincian 8 Ha lahan mangrove dan 27 Ha hutan rakyat.

Jika dilihat dari sudut penggunaan lahan, Nagari Sambungo sampai saat ini sebagian besar sudah terbuka dan digunakan untuk perkebunan sawit sebagai tanaman komoditas di Nagari Sambungo. Lahan untuk pekarangan/perumahan dan pemukiman penduduk tercatat sekitar 9,01%. Sementara lahan untuk perkebunan sebesar 81,6%. Sisanya yaitu hutan yang belum dikelola sebesar 1,8% yang terdiri dari lahan mangrove 0,4% dan 1,6% berupa hutan rakyat.

1.4.2 Kondisi Demografis Nagari

Demografis adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah penduduk, stuktur dan perkembangannya. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi.

a. Data Penduduk

Data kependudukan Nagari Sambungo berdasarkan data per bulan Oktober tahun 2022 terdiri dari 1.189 jiwa dengan 348 KK yang terdiri dari 609 jiwa laki-laki dan 580 jiwa perempuan. Berikut merupakan rincian pengelompokan jumlah penduduk Nagari Sambungo berdasarkan umur :

- Jumlah Balita 0-5 thn : 114 Jiwa
- Jumlah anak 6-11 thn : 142 Jiwa
- Jumlah remaja 12-25 thn : 299 Jiwa
- Jumlah dewasa 26-45 thn : 365 Jiwa
- Lansia 46-65 thn : 222 Jiwa
- Manula : 47 Jiwa

b. Pendidikan

Berikut ini merupakan rincian jumlah penduduk Nagari Sambungo yang mengenyam Pendidikan :

- Tidak tamat SD : 36 orang
- Sedang SD : 137 orang
- Tamat SD : 334 orang
- Sedang SLTP : 58 orang
- Tamat SLTP : 203 orang
- Sedang SLTA : 56 orang
- Tamat SLTA : 151 orang
- Diploma : 5 orang
- Sedang S1 : 21 orang
- Tamat S1 : 19 orang

Dari rincian diatas dapat di ambil pemahaman bahwa perkembangan pendidikan di Nagari Sambungo menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Nagari Sambungo sudah mulai ke arah yang lebih baik.

Hal ini dapat dilihat dari hanya sedikit sekali anak-anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan dari SD- SLTA. Kesadaran masyarakat Nagari Sambungo terhadap pentingnya pendidikan sudah mulai terlihat dimana sebagian besar masyarakatnya sudah mengenyam pendidikan pada tingkat SMP dan SMA. Sarana pendidikan yang ada di Nagari Sambungo cukuplah memadai untuk sebuah Nagari. Hal ini dapat dilihat dengan adanya TK, SD, dan SLTP wilayah ke Nagarian Sambungo.

c. Mata pencarian

Mata pencarian sebagian besar masyarakat Nagari Sambungo masih didominasi oleh sektor perkebunan mengingat wilayah Nagari Sambungo 90% adalah perkebunan kelapa sawit. Selain perkebunan kelapa sawit, banyak mata pencarian lain yang dilakukan oleh masyarakat seperti, buruh harian lepas, karyawan swasta, buruh tani, PNS, wiraswasta, Nelayan, dll.

Khusus untuk masyarakat di kampung Sambungo, sebagian masyarakatnya ada yang mata pencariannya sebagai Nelayan. Namun dari mata pencarian tersebut belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, atau memperbaiki perekonomian masyarakat Sehingga masih banyak/mayoritas masyarakat Nagari Sambungo yang ekonominya tergolong ekonomi sedang ke bawah.

1.4.3 Kondisi Ekonomi

Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan dibidang perekonomian yang berbasis Nagari, pemerintahan Nagari Sambungo senantiasa berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat Nagari guna untuk mewujudkan landasan pembangunan di bidang perekonomian yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

inventarisasi potensi masyarakat sangat diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan dan pola pengembangan perekonomian baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan Nagari pada tiap-tiap sub sektor.

Dengan demikian, akan menggambarkan kemampuan Nagari menghasilkan produk, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada serta memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya.

a. Potensi Unggulan

Komoditas potensial adalah komoditas daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi misalnya karena kecukupan ketersediaan sumberdaya, seperti bahan baku lokal, keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta sarana dan prasarana lokal

Potensi unggulan di Nagari sambungo adalah perkebunan kelapa sawit, mengingat kondisi tanah yang mayoritas adalah gambut dan sejauh ini hanya cocok untuk ditanami kelapa sawit dan hasilnya menjadi mata pencarian sebagian besar masyarakat di Nagari Sambungo.

Potensi unggulan lain yang dimiliki oleh Nagari Sambungo yaitu potensi ternak. Hampir sebagian besar masyarakat Nagari Sambungo memiliki hewan ternak yang bervariasi, seperti sapi, kambing, ayam, itik dan ikan. Kegiatan beternak ini dilakukan secara individual maupun secara berkelompok. Dengan tujuan untuk menjadikan ternak sebagai jaminan sosial dan aset dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan kelompok.

Nagari memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah untuk membuat suatu usaha yang dapat mendorong perekonomian masyarakat terutama para ibu-ibu rumah tangga untuk berkreasi dan berinovasi membuat produk olahan yang dapat menjadi produk unggulan dari Nagari Sambungo. Salah satu wujud produk unggulan hasil kreatifitas ibu-ibu rumah tangga yaitu Instan Jahe. Produk ini juga dapat dijadikan sebagai produk unggulan Nagari Sambungo saat ini. Usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2018 dan sampai saat sekarang masih berjalan dengan baik.

Akan tetapi untuk produk instan jahe ini belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan seperti, masih rendahnya pengetahuan kelompok tersebut tentang manajemen pemasaran, masih minimnya bekal ketrampilan, serta mahalnya bahan pokok untuk membuat produk tersebut.

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi di Nagari Sambungo, karena sebagian hanya Nagari Sambungo dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut. yang memiliki pantai yang dapat di dimanfaatkan sebagai tempat wisata.

b. Pertumbuhan Ekonomi Nagari

Pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga perlu adanya perencanaan yang matang dalam meningkatkan kinerja dan orientasi pembangunan. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan sehingga dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk tercapainya pembangunan secara efisien dan efektif. Dalam menghadapi permasalahan tersebut maka diperlukan pengoptimalan potensi wilayah baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber dana lainnya untuk pembangunan ekonomi di Nagari.

Pertumbuhan ekonomi Nagari Sambungo saat ini masih didominasi oleh sektor perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit mengingat kelapa sawit merupakan salah satu potensi unggul. Nagari memanfaatkan tanah KAS Nagari untuk dikelola dan dikembangkan oleh BumNag Nagari. Melalui BumNag ini, Nagari menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Nagari. Nagari berharap untuk kedepannya, setelah BumNag berkembang dan sudah memiliki banyak pendapatan, BumNag dapat membantu keuangan Nagari melalui PAD yang tentunya akan sangat membantu Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan.



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai berikut :

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan Visi Nagari Sambungo, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Nagari. Adapun Visi Nagari Sambungo yaitu : *“Terwujudnya Nagari yang maju, demokratis, dan sejahtera”*.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi, perlu dibuat langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Nagari Sambungo agar mengedepankan aspek pelayanan dalam berbagai bidang, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, mengayomi dan mengutamakan pembinaan untuk masyarakat.

Adapun Misi Nagari Sambungo yaitu :

- a. Peningkatan sumber-sumber ekonomi masyarakat, pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil yang bersinergi dengan Bumrag;
- b. Membangun sebuah sistem pemerintahan yang professional, efektif, dan efisien;
- c. Membangun solidaritas dan kebersamaan antar tokoh masyarakat dan semua kelompok masyarakat melalui berbagai bidang yaitu keagamaan, sosial, dan budaya;
- d. Peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta organisasi lainnya;
- e. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar berazaskan mufakat;

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag). Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan kondisi umum yang dihadapi di Nagari.

Kebijakan pemerintah Nagari dilakukan dengan perumusan kebijakan yang jelas antar kelembagaan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, strategi yang digunakan oleh pemerintah Nagari Sambungo selalu diawali dengan Musyawarah Nagari. Musyawarah ditingkat Nagari (MusNag) yang dilakukan di Nagari Sambungo selalu berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari dari tahun sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut peserta musyawarah menyampaikan saran dan tanggapan mengenai pembangunan Nagari. Dengan adanya Musyawarah Nagari ini, diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Tahap pertama dalam menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan disebut dengan penggalian gagasan. Penggalian gagasan ini biasanya disampaikan oleh masyarakat kepada kepala kampung. Seluruh ide/gagasan yang ada dicatat dan dirangkum. Rangkuman penggalian gagasan disampaikan dalam musyawarah Nagari yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dimasing-masing kampung yang ada di Nagari Sambungo. Dalam musyawarah ini, dibuatlah daftar prioritas dari seluruh rangkuman penggalian gagasan yang ada. Dengan syarat bahwa gagasan-gagasan yang ada terdaftar dalam RPJM atau RKP tahun sebelumnya.

Selanjutnya ide/gagasan tersebut dicatat dan dikumpulkan, kemudian dibuat draftnya oleh Tim Penyusun RKP. Menindaklanjuti hasil Musyawarah Nagari yang telah dilaksanakan, tim penyusun RKP melakukan rapat internal yang dihadiri oleh unsur pemerintah Nagari dan Bamus untuk membahas lebih lanjut ide/gagasan yang telah dicatat tetapi tetap berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun sebelumnya. Hal ini guna untuk mempermudah kerja tim penyusun RKP dalam menentukan skala prioritas.

Kemudian gagasan-gagasan mengenai pembangunan di Nagari yang telah dibuat dalam bentuk draf oleh tim RKP, diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan. Tim penyusun RKP tidak hanya berfokus pada penyusunan proses pembangunan fisik yang akan

dilaksanakan saja, tetapi juga membahas kegiatan lain seperti kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana. Dalam hal ini Tim RKP, pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus ikut serta dalam membahas dan menyepakati program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari.

Hasil kerja dari tim RKP kemudian disampaikan dalam musyawarah Nagari atau yang biasa disebut dengan Musrembang Nagari. MusrembangNag ini kemudian menghasilkan beberapa jenis kegiatan, seperti penyelenggaraan pemerintah Nagari, kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan tanggap darurat bencana.

Untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Nagari bisa menggunakan sumber dana yaitu Dana Desa, PBH, dana afirmasi jika ada. Selain itu, pemerintah Nagari Sambungo juga melaksanakan program pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan masyarakat Nagari dilibatkan sepenuhnya.

Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Nagari Sambungo menerapkan sistim pemerintahan terbuka atau *Open Government* artinya semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan Nagari, dan pengelolaan keuangan Nagari melalui berbagai media yang telah di sediakan.

Dari kebijakan;kebijakan yang tertulis di atas, pemerintah Nagari Sambungo Kecamatan Silaut berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan suasana terbuka. Untuk Rencana Pembangunan di Nagari terdiri dari 2 yaitu ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan (RKP)

2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APB Nagari. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dibagi menjadi lima bidang

yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tanggap darurat bencana.

2.2.2 Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan rencana kerja pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat 1 tahun yang kegiatannya berdasarkan APB Nagari yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut dengan sumberdana Nagari seperti dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dalam pelaksanaannya kegiatannya dilakukan pertahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari lima bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat menDesak Nagari.

2.3 Prioritas Pemerintahan Nagari

Prioritas Pemerintah Nagari tidak selalu terfokus dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik akan tetapi juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Prioritas pembangunan Nagari selalu dimusyawarahkan dalam MusrenbangNag disetiap tahun dan mengacu pada RPJM dan RKP Nagari. Semua pelaksanaan pembangunan di Nagari menggunakan ketentuan skala prioritas sesuai yang tertera di RKP Nagari.

Sebagaimana kita ketahui bersama anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun 2022 terdiri dari 5 bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana darurat menDesak. Dari ke 5 bidang tersebut prioritas penyelenggaraan pemerintah Nagari ditahun 2022, terfokus pada bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dalam hal ini fokus pada penanganan pandemi pasca Covid-19.

Untuk bidang pembangunan, selama tahun 2022 hanya 1 kegiatan fisik yang terealisasi yaitu pengerasan jalan kampung Silaut VI. Sedangkan dibidang pembangunan non fisik terfokus pada sub bidang pendidikan yaitu penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPSA serta sub bidang kesehatan yaitu penyelenggaraan pos kesehatan Desa. Namun ada beberapa kegiatan yang pada mulanya telah direncanakan di anggaran pendapatan dan belanja Nagari tidak terealisasi sehingga dilakukan perubahan pada saat perubahan anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Kebijakan pengelolaan keuangan adalah kebijakan yang dilakukan agar sektor keuangan Nagari dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Kebijakan keuangan Nagari Sambungo secara umum mengacu pada kemampuan keuangan Nagari Sambungo yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Semua kegiatan yang akan dilaksanakan ini, disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari dengan berpedoman pada standar biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Mengingat sumber dana yang digunakan adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang merupakan transfer dari pemerintah.

3.1 Arah Kebijakan Keuangan Nagari

Keuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari dapat mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan Nagari adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien, yang secara garis besar terlaksana melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) yang mulai dilaksanakan sejak 2006 dan program Dana Desa (DD) yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi Nagari dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah Nagari. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan bahwa penyelenggara urusan pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa dan di dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan pemerintah Kabupaten.

Maka Kebijakan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka arah kebijakan keuangan Nagari selama 1 tahun anggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) yang di dalamnya memuat seluruh rincian anggaran pendapatan dan belanja Nagari dalam 1 tahun.

Penyusunan APB Nagari Sambungo tahun Anggaran 2022 didasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan Nagari, kebijakan anggaran APB-Nag tahun 2022 dilaksanakan dengan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Nagari Sambungo mengacu pada kemampuan keuangan Nagari Sambungo. Penyusunan program kegiatan ada pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan keuangan Nagari yang ada, baru kemudian disesuaikan dengan rancangan prioritas pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam hal keuangan Nagari, strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan memperbaiki metode pengalokasian Dana Nagari dan perbaikan sumber daya aparatur Nagari. Untuk organisasi adalah peningkatan kapasitas manajemen keuangan Nagari melalui penguatan Badan Usaha Milik Nagari sebagai sumber penerimaan dan pengembangan ekonomi masyarakat Nagari.

3.2 Pengelolaan Pendapatan Nagari

Pengelolaan pendapatan Nagari dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber- sumber pendapatan Nagari melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Nagari dan penerimaan lainnya yang sah.
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak.
- Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Nagari yang potensial.
- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Nagari.
- Penguatan dan pengelolaan BUMNag

Adapun Sumber Pendapatan Nagari Sambungo tahun 2022 yaitu :

1. Pendapatan Asli Nagari yang dipungut berdasarkan aturan yang berlaku
2. Dana Desa (DD)
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bagi hasil pajak PBB-P2

Administrasi Keuangan Nagari Sambungo pada tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.

Sistem pemerintahan desentralisasi yang artinya pemerintah Nagari diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam masyarakat tidak lagi berlaku penuh. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut menyebabkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari harus menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah Nagari tidak bisa melakukan kegiatan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Nagari. Sebagai contoh Nagari tidak bisa melakukan kegiatan fisik dikarenakan terkendala dengan aturan PKT yang harus 50%.

Sebagai konsekuensi dari penyerahan kewenangan tersebut maka pemerintah Nagari tentu saja membutuhkan dana yang lebih besar untuk melaksanakan program-program kegiatan terutama pembangunan fisik yang telah tertunda selama 3 tahun terakhir. Untuk itu pemerintah Nagari dituntut untuk dapat menggali potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan Nagari, rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

3.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Mengacu pada anggaran pendapatan Nagari Sambungo yang terangkum dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sambungo tahun 2022, jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.173.125.473,90 sedangkan untuk realisasi pendapatan Nagari Sambungo pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar RP. 1.169.494.776,00.

Sumber dana pendapatan terbesar Nagari Sambungo tahun 2022 masih dari Dana Desa/APBN yakni sebesar 701.492.000,00 Selanjutnya sumber terbesar kedua berasal dari APBD/Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebesar Rp. 446.785.500,00.

Target dan realisasi pendapatan Desa tahun anggaran 2022 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	Sumber Dana
A	PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	Pendapatan Asli Nagari	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	PAN
2	Pendapatan Transfer	1.168.925.473,90	1.165.309.028,00	3.616.445,90	
	Dana Desa	701.492.000,00	701.492.000,00	0,00	APBN
	Bagi Hasil Pajak Retribusi	20.647.973,90	17.031.528,00	3.616.445,90	PBH
	Alokasi Dana Desa	446.785.500,00	446.785.500,00	0,00	APBD
3	Pendapatan lain-lain	1.200.000,00	1.185.748,00	14.252,00	
	Koreksi kesalahan belanja tahunsebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	Bunga Bank	1.200.000,00	1.185.748,00	14.252,00	
J U M L A H		1.173.125.473,90	1.169.494.776,00	3.630.697,90	

3.2.2 Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam pengelolaan pendapatan Nagari tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pengurangan atau penambahan anggaran (dapat dilihat pada tabel diatas), hal ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam aturan perundang-undangan akibat dampak dari pandemi covid-19. Namun demikian, pemerintahan Nagari Sambungo dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Anggaran kegiatan yang tertuang dalam APB Nagari tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

3.3 Pengelolaan Belanja Nagari

3.3.1 Kebijakan Umum Keuangan Nagari

Kebijakan pengalokasian belanja Nagari Sambungo, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dibagi 5 (empat) Bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana

Sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa pengelolaan keuangan Nagari telah melalui beberapa proses, hingga penetapan menjadi APB-Nagari. Semua belanja/pengeluaran Nagari sudah relevan sesuai dengan anggaran yang ada didalam APB-Nagari, sehingga belanja Nagari jelas peruntukannya. Belanja Nagari ini juga melalui beberapa tahapan proses, sehingga dalam penggunaannya dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

3.3.1 Target dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja untuk tahun 2022 mencapai Rp. 1.133.690.321,00 dari total anggaran sebesar Rp. 1.211.787.137,36. Target dan realisasi belanja APB Nagari Sambungo tahun Anggaran 2022 dapat dilihat selengkapnya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Target dan Realisasi Belanja tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)
B	BELANJA			
	Penyelenggaraan Pemerintahan	503.369.637,36	446.245.812,00	57.123.825,36
	Pelaksanaan Pembangunan	194.411.000,00	192.171.000,00	2.240.000,00
	Pembinaan Kemasyarakatan	35.476.000,00	28.093.000,00	7.383.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat	184.387.500,00	173.037.500,00	11.350.000,00
	Penanggulangan Bencana	294.143.000,00	294.143.000,00	0,00
J U M L A H		1.211.787.137,36	1.133.690.312,00	78.096.825,36
Surplus/ (Defisit)		(38.661.663,46)	35.804.464,00	(74.446.127,46)
C	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	63.661.663,46	63.661.663,46	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
SILPA		38.661.663,46	38.661.663,46	0,00

3.3.1 Permasalahan dan penyelesaian

Dalam realisasi belanja tahun anggaran 2022, sebagian program kegiatan dalam pelaksanaannya tentu saja masih banyak kekurangan. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2022 adalah pada teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja ada beberapa kegiatan yang mengalami kendala. Ada beberapa program kegiatan yang telah direncanakan di anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun 2022 tidak dapat direalisasikan melihat kondisi saat sekarang ini. Namun hal tersebut diatasi dan disikapi dengan baik.



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

4.1 Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari

Dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari ada 5 bidang kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu bidang penyelenggara pemerintahan, bidang pembangunan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana.

4.1.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan di Nagari Sambungo semuanya sudah tertuang dalam anggaran dan pendapatan belanja Nagari (APBNag) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMNag) dan RKP Nagari. Tidak hanya itu, dari pemerintahan Nagari juga mempunyai program pembangunan Nagari yang telah diatur dengan keputusan Nagari Sambungo. Hal ini dilakukan untuk mendukung berbagai program serta kegiatan pada tahun dilaksanakannya APBNag.

Program/bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2022 terdiri dari :

- Penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan Wali Nagari
- Penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan perangkat Nagari
- Penyelenggaraan belanja jaminan sosial Wali dan perangkat Nagari
- Penyelenggaraan belanja operasional pemerintahan Nagari
- Penyelenggaraan belanja tunjangan Bamus
- Penyelenggaraan belanja operasional Bamus
- Pembangunan/rehabilitasi prasarana kantor Nagari
- Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Nagari
- Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa non reguler)
- Pengembangan sistem informasi Nagari
- Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)

Program/bidang kegiatan pembangunan tahun 2022 terdiri dari :

- Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TPSA madrasah non formaal milik Nagari
- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
- Penyelenggaraan pos kesehatan/polindes milik Nagari
- Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, lansia, insentif, kelas bumil)

- Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
- Pemeliharaan Gedung/prasarana balai kemasyarakatan
- Pembangunan/Rehabilitasi/pengerasan jalan Nagari
- Pembangunan/pengerasan jalan usaha tani (Kp. Sambungo)
- Penyelenggaraan informasi publik milik Nagari (Poster, baliho, dll)

Program/bidang kegiatan pembinaan tahun 2022 terdiri dari :

- Penyelenggaraan festival kesenian/adat/kebudayaan/keagamaan
- Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Nagari
- Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan
- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan PKK

Program/bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2022 terdiri dari :

- Bantuan perikanan (bibit, pakan, dll)
- Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan)
- Penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (lumbung, dll)
- Peningkatan kapasitas perangkat Nagari

Program/bidang kegiatan penanggulangan bencana tahun 2022 terdiri dari:

- Penanggulangan bencana
- Penanganan keadaan mendesak/Bantuan langsung tunai (BLT)

4.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dari 5 (lima) bidang kegiatan diatas dapat dilihat bahwa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi seperti operasional Bamus, peningkatan gedung/prasarana kantor, pemutakhiran profil Nagari. Untuk bidang kegiatan pembangunan seluruh kegiatan dalam anggaran terealisasi semua. Untuk bidang pembinaan masyarakat kegiatan pembinaan lembaga adat/KAN dan pembinaan PKK tidak terealisasi. Untuk bidang pemberdayaan kegiatan peningkatan kapasitas perangkat Nagari tidak terealisasi.

Adanya beberapa kegiatan dimasing-masing bidang yang tidak terealisasi disebabkan karena beberapa hal seperti untuk kegiatan yang sumber dananya PBH, dana PBH di transfer diakhir tahun sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan lain dikarenakan kegiatan yang direncanakan secara bersama namun untuk pelaksanaannya dikarenakan waktu dan lain hal tidak terealisasi di tahun ini.

Sebelum dilaksanakannya program-program tersebut, terlebih dahulu dari pihak pemerintahan Nagari Sambungo mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2022. Kemudian selanjutnya masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah mulai dari musyawarah penggalian gagasan, musnag hingga musrembang samapai terbentuk program kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Namun dalam pelaksanaanya masih banyak program-program kegiatan, dibidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan baik kegiatan fisik ataupun non fisik, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana yang belum terealisasi. Didalam program tersebut setiap kegiatan dibidang pembangunan khusus untuk pembangunan fisik yang belum tercover dengan dana yang ada ditahun ini maka akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan ditahun berikutnya.

4.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan baik itu dibidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan baik kegiatan fisik ataupun non fisik, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana sudah dipastikan ada kendala, baik kendala teknis maupun non teknis. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang program pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk swadaya dan gotong royong sering kali tidak mendapatkan hasil sesuai perencanaan. Guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar mendapat jalan keluar sekaligus partisipasi dari masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mendukung program-program kegiatan yang ada di Nagari dan ikut serta berpartisipasi.

Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada, semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam hal swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan dapat selesai tepat waktu.

4.2 Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

4.2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Nagari Sambungo yang berjarak sekitar 190 km masih bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 selama kurang lebih 4 jam, sehingga dalam pelaporan-pelaporan data bisa dilakukan tepat waktu.

Sedangkan jarak Nagari Sambungo ke Kecamatan Silaut 20 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit ke Kecamatan Silaut yang relatif dekat dan tidak menemui kendala yang berarti untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Terkait perencanaan kegiatan Nagari yang berskala besar maka diserahkan kepada pemerintah Kabupaten melalui RPJM Nag, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nag dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.2.2 Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam rangka mendukung program pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, segenap jajaran pemerintahan Nagari Sambungo beserta lembaga-lembaga Nagari senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana, tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis.

4.2.3 Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang telah dilaksanakan di Nagari Sambungo, semua masalah yang timbul merupakan suatu pembelajaran untuk mencapai kemajuan. Pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya.

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan dipastikan ada menuai kendala. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan dapat lebih ikut berpartisipasi.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

5.1 Tugas Pembantuan yang Diterima

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan pemerintah Nagari, karena salah satu fungsi pemerintah Nagari adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat. Penyelenggara pemerintahan Nagari dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Nagari merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraantugas umum.

Sesuai dengan kedudukannya pemerintah Nagari merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Nagari melakukan pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

5.2 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, sudah pasti akan ada permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, melalui musyawarah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Nagari, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua program kegiatan.

5.3 Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan Nagari menuju kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan Nagari dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pembinaan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana yang ada di Nagari.

Dalam pelaksanaannya kegiatan selama tahun 2022, sumber pendanaannya Nagari Sambungo ditopang oleh pemerintah Kabupaten (APBD) yaitu dana ADD, pemerintah pusat (APBN) yaitu dana DD serta sumber pendapatan Nagari yang sah lainnya seperti PBH dan PAN.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

6.1 Pecegahan Dan Penanggulangan Bencana

6.1.1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk penangulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Nagari Sambungo berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam keadaan darurat Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan Kecamatan dan Instansi terkait. Kemudian dalam rangka penanganan dampak bencana tersebut pemerintah Nagari bersama dengan masyarakat mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara sesuai kemampuan yang ada.

6.1.2 Status Bencana

Penanganan bencana dapat dilakukan dengan melihat status bencana yang terjadi. Dengan adanya status bencana akan mempermudah dalam penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana yang ada. Pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan Nagari. Oleh karena itu, selain perencanaan untuk pembangunan, pemerintah Nagari juga harus mempertimbangkan penanggulangan bencana yang mungkin saja terjadi. Dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan dan akan sangat membantu Nagari saat bencana terjadi.

6.1.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan Nagari dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APB-Nag yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Wali Nagari. Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan mewakili pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan Nagari.

Dalam penangulangan bencana tentu saja memerlukan biaya. Sejak tahun 2019 di Nagari Sambungo untuk anggaran bencana alam telah dianggarkan dalam APBNag, namun apabila terjadi bencana alam maka pemerintah Nagari mencari solusi guna mendapatkan bantuan dari instansnis terkait, bantuan swadaya masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko Nagari.

Ditahun 2022 jumlah anggaran di APB-Nag untuk kegiatan penanggulangan bencana pada awalnya di anggarkan sebesar Rp. 56.200.000,00 kemudian setelah dilakukan perubahan anggaran APB-Nag menjadi Rp. 13.343.000,00.

Sedangkan untuk kejadian bencana alam yang terjadi ditahun 2022, tidak ada anggaranya didalam APB-Nag. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selama tahun 2022 telah terjadi sedikitnya 8 kali banjir akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Selain itu kondisi drainase yang buruk juga menjadi salah satu penyebab seringnya Banjir yang terjadi di Nagari Sambungo. Banjir terparah terjadi dibulan November 2022. Akibat bencana ini, hampir sebagian besar rumah warga di Kp. Silaut VI dan beberapa rumah warga di Kp. Tanjung Sari terendam air. Karena anggaran dana untuk penanggulangan bencana di dalam APB-Nag tidak cukup banyak, maka pada saat bencana terjadi pemerintah Nagari melakukan koordinasi dengan Kecamatan serta pihak terkait untuk mendapatkan bantuan dana.

6.1.4 Antisipasi Nagari

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, pemerintah Nagari Sambungo serta Lembaga-lembaga Nagari bersama dengan masyarakat sering mengadakan sosialisasi tentang pencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan kampung masing-masing.

Untuk antisipasi bencana banjir, pemerintah Nagari Sambungo mengupayakan pencucian saluran drainase (parit)/galian-galian, gorong-gorong dengan menggunakan sumber dana yang ada. Akan tetapi hanya sebagian kecil yang dapat dilakukan pencucian karena keterbatasan dana, apalagi untuk saluran drainase poros yang bukan kewenangan Nagari, tidak akan bisa dikelola oleh pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari akan terus mengupayakan dengan mengajukan proposal ke dinas-dinas terkait.

6.1.5 Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur aparatur pemerintah Nagari, Bamus, lembaga-lembaga Nagari dan segenap lapisan warga masyarakat Nagari Sambungo seluruhnya.

6.1.6 Kelembagaan yang Dibentuk

Kepanitian penanggulangan bencana di Nagari Sambungo dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana sudah dibentuk yang diberi nama “Desa Siaga Nagari Sambungo”.

6.2 Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

6.2.1 Gangguan yang Terjadi

Setiap Nagari pasti memiliki kendala masing-masing yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Nagari Sambungo dibentuk Linmas, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Di Nagari Sambungo seluruh masalah ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2022, sejauh ini masih aman dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan.

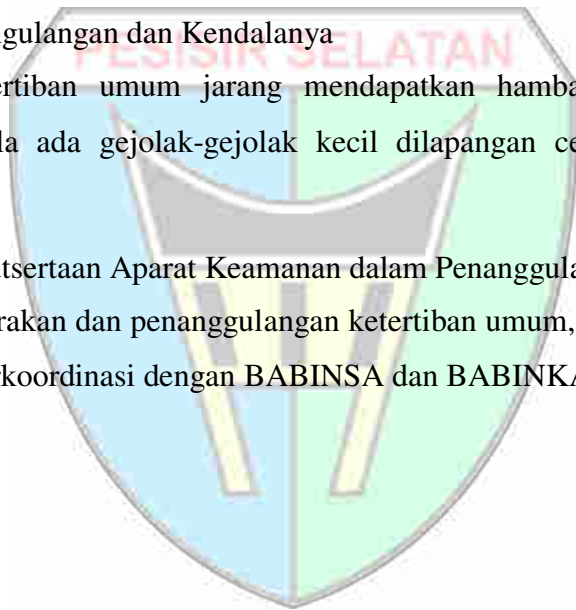
Satuan pelaksana kegiatan Nagari Dalam melaksanakan ketertiban umum, pemerintah Nagari Sambungo dibantu oleh BABINKAMTIBMAS kepolisian sektor Lunang Silaut dan BABINSA Danramil Pancung Soal yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

6.2.2 Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

6.2.3 Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Nagari Sambungo selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.



BAB VII

PENUTUP

Demikianlah *Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari* (LKPPN) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dengan sebenar-benarnya. Pada intinya, Pemerintah Nagari Sambungo sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Nagari dengan sebaik-baiknya, baik bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat maupun bidang penanggulangan bencana.

Berbagai upaya terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Selain hal tersebut kerjasama yang baik dan intens antara Pemerintah Nagari dengan seluruh stakeholders akan memberikan hasil maksimal terhadap kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya tersebut akan selalu kami kedepankan untuk menghindari distorsi informasi yang berdampak pada penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan agenda pembangunan Nagari Sambungo yang telah diamanahkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian dan penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.